



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.10, 2018

KEMENDAG. Nomenklatur, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Tipelogi adalah pengelompokan Perangkat Daerah berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan Urusan Pemerintahan.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Bidang adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Seksi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR,
DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan berbentuk Dinas.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan berbentuk Dinas, Bidang, atau Seksi.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Paragraf 1
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Dinas Perdagangan Provinsi.

Paragraf 2
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota atau dinas yang mewadahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tipelogi Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Dinas Daerah Provinsi Tipe A;
 - b. Dinas Daerah Provinsi Tipe B; dan
 - c. Dinas Daerah Provinsi Tipe C.
- (2) Dinas Daerah Provinsi Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Dinas Daerah Provinsi Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewedahi beban kerja yang sedang.
- (4) Dinas Daerah Provinsi Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewedahi beban kerja yang kecil.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe A;
 - b. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe B;
 - c. Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe C;
 - d. Bidang; dan
 - e. Seksi.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mewedahi beban kerja yang besar.
- (3) Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewedahi beban kerja yang sedang.
- (4) Dinas Daerah Kabupaten/Kota Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewedahi beban kerja yang kecil.